

Surat Izin Praktik Fisioterapis - Baru

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan SIPF 2)	Wajib
2	Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS	Wajib
4	Izin Lokasi yang Sudah Dikeluarkan oleh OSS	Wajib
5	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
6	Scan STRF Yang Dilegalisir Basah	Wajib
7	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
8	Scan Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi Atau Surat Keterangan Dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai Kop, Cap dan Materai)	Wajib
9	Scan Surat persetujuan Atasan Langsung (Pakai Kop dan Cap)	Wajib
10	Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 cm Sebanyak 1 (satu) Lembar Berlatar Merah	Wajib
11	Scan Surat Izin Sarana Fasyankes	Wajib
12	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
13	Scan SIPF Kesatu atau Kedua (untuk Pengajuan SIPF Kedua dan Ketiga)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
10	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00